



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

NOMOR : 055 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas Pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan dan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur.
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur.
 - c. Bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam rangka ikut serta meningkatkan tertib hukum administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

/ 4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No. Tahun 1986 tanggal 27 Maret 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk para Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordona tur.

KEDUA : Penunjukan Jabatan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1986 / 1987.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal - 1 April 1986 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan di betulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

T A N G G A L : 1 A P R I L 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774

TURUNAN Surat Keputusan

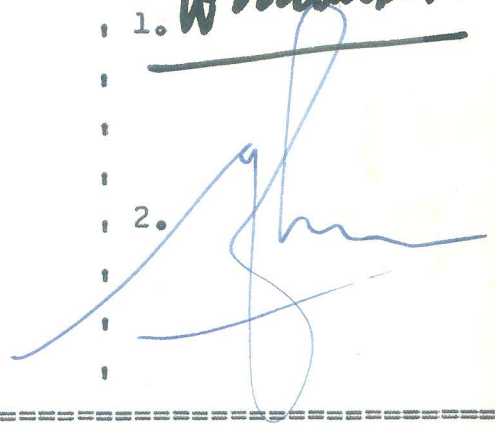
ini disampaikan kepada

- Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

/ 5. Sdr. Kepala

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Semua Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Semua Kepala Dinas dan Bagian Kompartemen Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Kediri di Kediri.
 13. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara Kediri di Kediri.
 14. S i m p a n a n .
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TANGGAL : 1 April 1986.
NOMOR : 055 TAHUN 1986.

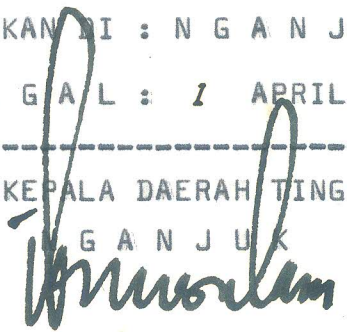
No.	N A M A	J A B A T A N	Uraian tugas/wewenang yang diberikan dalam SK. ini.	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Drs. IBNU SALAM</u> NIP 010015774	BUPATI KEPALA DAERAH	OTORISATOR	1. 
2.	<u>MOH SAMHOENDES</u> NIP 510009503.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	ORDONATUR	2. 

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

T A N G G A L : 1 APRIL 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774